

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa tarif dan jenis-jenis retribusi bidang pemakaman yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perlu ditinjau kembali keberadaannya serta dinyatakan tidak berlaku dan menggantinya dengan ketentuan yang baru;
- b. bahwa obyek retribusi Pelayanan Pemakaman Jenasah dan Perijinan Tempat Pemakaman tidak hanya terbatas pada jenis-jenis obyek retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  
dan  
WALIKOTA MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PEMAKAMAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsil, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa,

Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya.

5. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenasah.
6. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenasah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Ijin Penggunaan Tanah Makam adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai atau menggunakan tanah makam di lahan/tempat pemakaman untuk memakamkan jenasah sesuai dengan tata letak dan ukurannya.
8. Ijin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai atau menggunakan tanah makam untuk memakamkan jenasah dalam suatu petak tanah makam yang sebelumnya telah berisi jenasah.
9. Perpanjangan Ijin Penggunaan Tanah Makam adalah perpanjangan ijin atas penggunaan tanah makam di lahan/tempat pemakaman untuk memakamkan jenasah sesuai dengan tata letak dan ukurannya yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
10. Perpanjangan Ijin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan adalah perpanjangan ijin atas penggunaan tanah makam untuk memakamkan jenasah dalam suatu petak tanah makam yang sebelumnya telah berisi jenasah yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
11. Perpanjangan Ijin Pemesanan Petak Tanah Makam adalah perpanjangan ijin atas pemesanan petak tanah makam yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Ijin Pengadaan dan Pengelolaan Makam adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan dan pengelolaan makam.
13. Ijin Pengadaan dan Pengelolaan Makam Keluarga adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan dan pengelolaan makam keluarga.
14. Ijin Perluasan Makam adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk guna perluasan lahan makam.
15. Ijin Usaha di Bidang Jasa Pemakaman adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai legalitas sah nya usaha yang dilakukan oleh seseorang atau Badan dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan di bidang pemakaman.

16. Perpanjangan Ijin Usaha di Bidang Jasa Pemakaman adalah perpanjangan ijin usaha yang dilakukan oleh seseorang atau Badan dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan di bidang pemakaman yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
17. Ijin Membuat Pusara/Pengkijingan adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk pembuatan petak makam di atas tanah makam baik sederhana maupun lengkap menggunakan batu bata dan semen ataupun keramik.
18. Ijin Pemindahan Kerangka Jenasah adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memindahkan jenasah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi jenasah tidak utuh lagi (berwujud kerangka mayat).
19. Retribusi Pelayanan dan Perijinan Pemakaman selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada pengguna atau pemegang ijin pemakaman sebagai pembayaran atas pemberian perijinan atau pemanfaatan tempat pemakaman.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan pemakaman dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
24. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan retribusi daerah.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Bidang Pemakaman dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan perijinan Pemakaman di Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan di bidang pemakaman.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Ijin penggunaan tanah makam;
  - b. Ijin penggunaan tanah makam tumpangan;
  - c. Perpanjangan ijin penggunaan tanah makam;
  - d. Perpanjangan ijin penggunaan tanah makam tumpangan;
  - e. Perpanjangan ijin pemesanan lahan makam;
  - f. Ijin pengadaan dan pengelolaan makam;
  - g. Ijin pengadaan dan pengelolaan makam keluarga;
  - h. Ijin perluasan makam;
  - i. Ijin usaha di bidang jasa pemakaman;
  - j. Perpanjangan ijin usaha di bidang jasa pemakaman;
  - k. Ijin membuat pusara/pengkijingan;
  - l. Ijin pemindahan kerangka jenazah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Perijinan dan/atau pemaknaan tempat pemakaman.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Bidang Pemakaman digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV PRINSIP PENETAPAN TARIF**

#### **Pasal 6**

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi menggunakan asas keadilan dan pemerataan dalam Retribusi Pemakaman dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, guna menutup sebagian atau seluruh biaya pengelolaan pemakaman.

### **BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Pemakaman dan/atau Perijinan Tempat Pemakaman diwajibkan membayar atau dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi atas Pelayanan Pemakaman dan/atau Perijinan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ijin Pemakaman dan penggunaan tanah makam meliputi :
    1. Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
    2. Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    3. Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - b. Ijin penggunaan tanah makam tumpangan meliputi :
    1. Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
    2. Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



3. Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. Perpanjangan ijin penggunaan tanah makam meliputi :
1. Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
  2. Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  3. Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Perpanjangan ijin penggunaan tanah makam tumpangan meliputi :
1. Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  2. Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  3. Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Perpanjangan ijin pemesanan petak tanah makam sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- f. Ijin pengadaan dan pengelolaan makam sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- g. Ijin pengadaan pemakaman keluarga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- h. Ijin perluasan makam sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- i. Ijin usaha di bidang jasa pemakaman sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- j. Perpanjangan ijin usaha di bidang jasa pemakaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- k. Ijin membuat Pusara/Pengkijingan meliputi :
1. Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  3. Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- l. Ijin pemindahan kerangka jenazah tidak dipungut biaya.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Bidang Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf k, khusus di peruntukan dan dikenakan pada Tempat Pemakaman Umum yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Klasifikasi makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 8**

Retribusi Pelayanan Perijinan dan/atau Pemakaian Tempat Pemakaman di pungut di Wilayah Daerah.

## **BAB VII RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 9**

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD.

## **BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 11**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 17**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN,**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**  
**DAN PEMBATALAN**

**Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan STRD yang diterbitkan.
- (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

#### **Pasal 21**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau mengurangi besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 23**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### **Pasal 24**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVI**

#### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran atau ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XVII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 26**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pidana Kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang beserta sanksi administrasi besarnya bunga sebesar 2% (dua per seratus) tiap bulannya yang belum dibayar oleh wajib retribusi.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 28**

Selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dilakukan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 29**

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PPNS berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;



- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. penyitaan benda atau barang;
  - c. pemeriksaan surat;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengabuan Mayat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 32**

Walikota dapat mendelegasikan kewenangan mengenai Pelayanan Bidang Pemakaman kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 Maret 2007

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd**

**Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 510 060 751**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI C**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SORAYA GODAVARI, SH, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP.510 100 880**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2007  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG PEMAKAMAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan perkembangan kemajuan pembangunan terdapat usaha-usaha pengelolaan jenazah sebelum dimakamkan termasuk jenis usaha pengabuan mayat yang dilakukan oleh orang atau Badan maupun bentuk-bentuk perijinan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan pemakaman jenazah dan perijinan tempat pemakaman, sehingga Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Selain itu tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini serta meningkatkan biaya operasional yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan dan pengaturan pemakaman.

Guna meringankan beban Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan dan pengaturan pemakaman, diperlukan peran serta dan partisipasi dari wajib Retribusi di bidang Pelayanan Pemakaman Jenazah dan Perijinan Tempat Pemakaman.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Pemakaman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Retribusi yang diatur dalam Pasal ini tidak termasuk biaya jasa penggalian yang harus dibayar oleh pihak ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab terhadap jenazah yang dimakamkan kepada pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama Badan-Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan

dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi, harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah

dengan Kelebihan Pembayaran sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan secara pidana terhadap Wajib Retribusi harus dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 41**